



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 050/ 01 /2013

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

PERTAMA : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :


1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

- KETIGA** : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 2. Menetapkan tim pendukung ;
 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
 4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.
- KEEMPAT** : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Januari 2013 .

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTI, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kab. Batang
Nomor : 050 / 01 / 2013
Tanggal : 2 Januari 2013


**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
1	2	3	4	5
1.	RAKHMAT NURUL F., S.Pd, M.Si. NIP. 19661203 199710 1 001	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp. 14.935.000,-</p> <p>2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Rp. 20.000.000,-</p> <p>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 6.960.000,-</p> <p>4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah Rp. 106.923.000,-</p> <p>B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama Rp. 10.000.000,-</p> <p>2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rp. 60.000.000,-</p> <p>3. Rapat-rapat Paripurna Rp. 50.000.000,-</p> <p>4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp. 200.000.000,-</p> <p>5. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ke Luar Daerah Rp.3.150.300.000,-</p> <p>6. Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD Rp. 20.000.000,-</p> <p>7. Kerjasama Informasi dengan Media Massa Rp. 100.000.000,-</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.323.400.000,-</p>	

1	2	3	4	5
2.	DARYONO, SH., MM. NIP. 19680115 198903 1 005	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Penyusunan Kajian terhadap Isu-isu Strategis Daerah	Rp. 53.846.000,- Rp. 84.230.000,- Rp. 21.240.000,- Rp. 1.070.000.000,- Rp. 410.000.000,-
3.	SUWANTO, S.Pd., MH. NIP. 19670520 198903 1 016	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Penyediaan Makanan dan Minuman B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Meubelair 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Rp. 10.000.000,- Rp. 95.000.000,- Rp. 28.850.000,- Rp. 262.325.000,- Rp. 520.125.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 108.320.000,- Rp. 245.415.000,- Rp. 40.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 8.000.000,-

1	2	3	4	5
			C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	<i>Rp. 195.480.500,-</i>

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
 Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. SI.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001